



PUTUSAN

Nomor : 0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman Dusun XXXXX Rt.02/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman Dusun XXXXX RT.01/Rw.06 Desa XXXXX Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd., telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Oktober 2010 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor No.456/04/X/2010 tercatat tanggal 04 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat membaca sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: ZULFA YUNITA SARI, Lahir:15-06-2011.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 1 tahun, namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena apabila Tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orang tua Penggugat.
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal mengatur keuangan dan mendidik anak.
 - Tergugat sering marah-marah dan pergi dengan alasan yang tidak jelas dan kadang tidak pulang ke rumah.
6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain dari Grabag hal

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat ketahui dari kaka Penggugat yang pernah melihat Tergugat bersama wanita tersebut pergi berdua layaknya sepasang kekasih.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Oktober tahun 2016 yang disebabkan ketika itu Tergugat pergi selama 10 hari dan ketika pulang ke rumah Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas hingga Tergugat mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

8. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Rt.02/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX RT.01/Rw.06 Desa XXXXX Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi dengan baik sampai sekarang.

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 21 April 2017 dan Relas Panggilan dengan Nomor yang sama tanggal 12 Mei 2017 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar menempuh upaya damai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308164604880001 tanggal 30-10-2012 atas nama RAHAYU yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Nomor 456/04/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUPARNO bin SABAR, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.02/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal terkadang tinggal di rumah Tergugat dan terkadang di rumah Penggugat
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir tahun 2016 yang hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa seelama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. PARTUN bin SUMARTO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.02/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal terkadang tinggal di rumah Tergugat dan terkadang di rumah Penggugat
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir tahun 2016 yang hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan dimana Penggugat tinggal

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa seelama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan juga tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok gugatan Penggugat adalah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 1 tahun, namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena apabila Tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orang tua Penggugat.
- Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal mengatur keuangan dan mendidik anak.
- Tergugat sering marah-marah dan pergi dengan alasan yang tidak jelas dan kadang tidak pulang ke rumah.

Bahwa pada bulan Desember tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan wanita lain dari Grabag hal itu Penggugat ketahui dari kaka Penggugat yang pernah melihat Tergugat bersama wanita tersebut pergi berdua layaknya sepasang kekasih.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Oktober tahun 2016 yang disebabkan ketika itu Tergugat pergi selama 10 hari dan ketika pulang ke rumah Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas hingga Tergugat mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengorek sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya serta untuk mendamaikan kedua belah pihak sekurang-kurangnya untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga bila terpaksa terjadi perceraian serta untuk menghindari kebohongan, maka Majelis mendengar keterangan atau kesaksian dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat masing-masing bernama SUPARNO bin SABAR dan PARTUN bin SUMARTO yang menerangkan ;

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir tahun 2016 yang hingga sekarang dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tahun 2010 hidup sebagai suami isteri dalam keadaan rukun, tetapi kemudian sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat. Akibatnya sejak akhir tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah hingga sekarang. Para saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian memuncak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) maka Majelis dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pakis Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pakis Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota, serta BURHANUDDIN, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO,M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.	Proses	:	Rp.	50.000
3.	Panggilan	:	Rp.	300.000
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000
5.	Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah			Rp.	391.000

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.0778/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)